



**PUTUSAN**  
**NOMOR 278/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSI ISHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani / Pekebun.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **LUSI SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani / Pekebun.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **PARLIN ASWANDI DAMANIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SUDARMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ROKI PRANSISKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani / Pekebun.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **ANTON MINARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani / Pekebun.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Roy Lifriandi, S.H.;
2. M. Reza Ersyad, S.H., M.H;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Hukum RF LAW FIRM yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Nomor 765 Rt. 16 Rw. 07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Domisili elektronik : [roylifriandi@ymail.com](mailto:roylifriandi@ymail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

*Lawan*

**KEPALA DESA AIR KELINSAR**, tempat kedudukan Jalan Raya Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Suspendi, S.H., M.H;
2. M. Nur Firdaus, S.H., M.H;
3. Nurfitria Noviandini, S.H., M.H;
4. Martadinata, S.H;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Domisili elektronik [martadinata.amron@gmail.com](mailto:martadinata.amron@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/SFN Law Firm & P/XII/2022/Plg tertanggal 12 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 278/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

*Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*



278/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang  
Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :  
278/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 278/PEN-PP/2022/PTUN.PLG  
tanggal 30 November 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan  
Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 278/PEN-HS/2022/PTUN.PLG  
tanggal 22 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang serta  
Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*) ;
6. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29  
November 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*)  
pada tanggal 29 November 2022 dengan Register Perkara Nomor :  
278/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22  
Desember 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

##### **I. OBJEK SENGKETA**

1. Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu  
Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama  
SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI  
SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan  
Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua)  
atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III(tiga), atas  
nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal  
13 September 2022.

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



2. Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama : HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II , atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III , atas nama MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas nama ,: ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan Tanggal 13 Oktober 2022.

**II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Pasal 47 :

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 bahwa :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat :

Konkrit, Karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang selama ini telah bekerja dengan baik menjadi perangkat desa akan tetapi setelah penerbitan Objek Sengketa aquo para Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual, Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada para Penggugat yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara.

Final, Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada para Penggugat.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan.

Pasal 87 :

“ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final ( Final dalam arti luas ).
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa bila dihubungkan obyek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum diatas, bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama para Penggugat serta Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang bersifat konkret, individual dan final yang telah

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru.

Bahwa gugatan para Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa terhadap Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini.

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa. Bahwa para Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Empat Lawang yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan

*Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*





kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo.

#### IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif.

Bahwa Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 13 September 2022, Bahwa para penggugat menerima/mengetahui Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 September 2022.

Bahwa Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 13 Oktober 2022, Bahwa para penggugat mengetahui Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa pada tanggal 14 Oktober 2022.

Bahwa para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 15 September 2022, 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2022, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat, Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 November 2022.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut: : Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat yang menjadi objek sengketa yakni diterbitkan Tergugat yakni pada tanggal 13 September 2022 diterima/diketahui tanggal 14 September 2022 sedangkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menjadi Objek sengketa 13 Oktober 2022., telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022 , Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 15 September 2022, 21 Oktober 2022, dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 November 2022.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Bahwa para penggugat sudah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas pemberhentian para penggugat maupun pengangkatan para perangkat desa yang baru yang menggantikan para penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang ditujukan

*Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Kepala Desa air kelinsar Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini.

**V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat merupakan Perangkat Desa didesa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang :
  - a. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/03/KEP/AK/UM/2020 tertanggal 02 Maret 2020 dengan lampiran surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/03/KEP/AK/UM/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas Nama : SYAMSI ISHAR Jabatan : Kasi Pemerintahan.
  - b. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/015/KEP/AK /2015 tertanggal 02 Maret 2020 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/015/KEP/AK /2015 tertanggal 02 Maret 2020 atas Nama : LUSI SURYADI Jabatan : Kaur Kesejahteraan Rakyat/Kasi Umum
  - c. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/011/KEP/AK /2015 tertanggal 31 Juli 2015 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/011/KEP/AK /2015 tertanggal 31 Juli 2015 atas Nama : SUDARMANTO Jabatan : Bendahara Desa/Kaur Keuangan.
  - d. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/08/KEP/AK/UM /2021 tertanggal 08 Juni 2021 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/08/KEP/AK/UM /2021 tertanggal 08 Juni 2021 atas Nama : ROKI PRANSISKO Jabatan : Kepala Dusun V (Kadus V)
  - e. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar

*Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019  
atas Nama : ANTON MINARNO Jabatan : Kepala Dusun II (Kadus II).

f. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019 atas Nama : PARLIN ASWANDI DAMANIK Jabatan : Kepala Dusun III (Kadus III).

2. Bahwa para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa dalam pelaksanaan jabatannya melayani masyarakat dengan sangat baik, senantiasa menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Kelinsar serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpatokan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak mempunyai masalah dengan rekan sesama kerja serta tidak pernah mendapatkan teguran /peringatan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat tanpa adanya surat peringatan maupun pembinaan sebelumnya. Pada saat itu para penggugat langsung lepas dari jabatannya dan tidak lagi menduduki jabatannya sebagai Perangkat Desa.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhENTikannya para Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhENTikannya para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada para Penggugat.

5. Bahwa proses pemberhentian para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

Pasal 6 :



1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

6. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :
  1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sedangkan para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun).

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut para Penggugat proses pemberhentian para Penggugat dikarenakan adanya dugaan Nepotisme bahwa Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

#### VI. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :





2.1 Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua) atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III(tiga), atas nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal 13 September 2022.

2.2 Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama : HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II , atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III , atas nama MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas nama ,: ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan Tanggal 13 Oktober 2022.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1 Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua) atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III (tiga), atas nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal 13 September 2022.

3.2 Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



1 atas nama : HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II ,  
atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III , atas nama  
MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas  
nama ,: ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON  
ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana  
lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan  
Tanggal 13 Oktober 2022.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan para Penggugat kepada Posisi seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2023, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI :

a. Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding yang disampaikan kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Palembang, pihak Tergugat tidak pernah menerima Upaya Administratif tersebut dari Para Penggugat.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah dilaksanakannya Upaya Administratif oleh warga masyarakat yang dirugikan atas

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah. Upaya Administratif adalah suatu keharusan yang utama (*primum remedium*) yang harus dilaksanakan dan/atau ditempuh oleh warga masyarakat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi norma hukumnya sebagai berikut :

PERMA Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.



**Pasal 76**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

**Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

**Pasal 78**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



Dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif oleh Para Penggugat, sangatlah patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Para Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak dua objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 3 gugatan Para Penggugat huruf I Objek Sengketa poin ke-1 dan poin ke-2. Bahwa kedua objek sengketa yang didaftarkan sesungguhnya masing-masing dari objek sengketa tersebut berdiri sendiri, dan fakta hukum dari kedua objek sengketa tersebut juga berbeda-beda, untuk itu seharusnya gugatan dari Para Penggugat menguraikan secara rinci, spesifik, dan terang tentang kedua objek sengketa yang masing-masing berdiri sendiri tersebut. Oleh karena uraian peristiwa hukum dan dalil gugatannya dalam surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur, bahkan Para Penggugat tidak mampu mengidentifikasi tentang hubungan hukum dan kerugian apa yang dialami oleh Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa yang ditulis oleh Para Penggugat poin ke-2 halaman 3 Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar yang nama-namanya terlampir dalam lampiran Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, Untuk itu sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak terang dan kabur, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-6 halaman 10 sampai dengan halaman 14, adalah merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak terang atau kabur. Untuk itu karena gugatan Para Penggugat ini tidak terang atau kabur, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar :
  - 4.1. Tergugat berkonsultasi kepada Camat Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang, dan Tergugat menyampaikan surat resmi tentang permohonan pemberhentian perangkat desa sebagaimana terlampir dalam surat Nomor : 140/AK/2022 tertanggal 09 September 2022;
  - 4.2. Setelah menyampaikan permohonan tersebut, dan setelah mendapat surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 800/22/UM/2022, yang pada pokok isinya merekomendasikan nama-nama yang ada dalam surat rekomendasi untuk diberhentikan secara hormat dari jabatan perangkat desa desa Air Kelinsar;
  - 4.3. Berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut, maka Tergugat melaksanakan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan

*Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1140/21/AK/2022, tertanggal September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar;

Oleh karena Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1140/21/AK/2022, tertanggal September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 1140/21/AK/2022, tertanggal September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar;

5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya yaitu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/21/AK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar, tertanggal 13 Oktober 2022 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut :

5.1. Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/ /AK/2022, tertanggal 11 September 2022, tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

5.2. Menerima hasil Tim Seleksi dan menyampaikannya kepada Camat kecamatan Ulu Musi tentang hasil seleksi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Seleksi tersebut sebagaimana surat permohonan Nomor : 140/21/AK/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk kemudian mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat kecamatan Ulu Musi untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 005/36/UM/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor 140/21/AK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar, tertanggal 13 Oktober 2022 yang nama-namanya terlampir dalam lampiran Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

6. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Maka berdasarkan semua fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a aquo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan sah :

2.1. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar tertanggal September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar tertanggal 31 Oktober 2022;

3. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Para Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 19 Januari 2023 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 26 Januari 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1611032507770003 atas nama Syamsi Ishar. (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga dengan nomor 1708042510170001 atas nama Syamsi Ishar. (sesuai fotokopi).
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor 140/03/KEP/AK/UM/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Maret 2020 beserta lampiran. (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Syamsi Ishar tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/12/KEP/AK/UM/2021 atas nama Syamsi Ishar tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Empat Lawang tanggal 13 September 2022 beserta lampiran. (sesuai asli);

7. Bukti P-7 : Surat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi Desa Kelinsar nomor : 140/21/AK/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 9 September 2022. (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi tentang Surat Rekomendasi nomor : 800/22/UM/2022. (sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Dokumentasi penyerahan berkas sanggahan kepada staff Inspektorat. (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Dokumentasi penyerahan berkas sanggahan kepada staff DPMD. (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi Desa Air Kelinsar tentang Surat Keterangan nomor : 140/02/BPD/AK/UM/2022 tanggal 26 Desember 2022. (sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 24 Oktober 2022. (sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Syamsi Ishar tanggal 15 September 2022. (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Daftar Tanda Terima Berkas Sanggahan Keberatan atas penon-aktifan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar. (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1611032605760002 atas nama Lusi Suryadi. (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Kartu Keluarga dengan nomor 1611031103080252 atas nama Lusi Suryadi. (sesuai fotokopi);

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/015/KEP/AK/2015 atas nama Lusi Suryadi tanggal 30 September 2015 beserta lampiran. (sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Lusi Suryadi tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
19. Bukti P-19 : .Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/121/KEP/AK/UM/2021 atas nama Lusi Suryadi tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Lusi Suryadi tanggal 15 September 2022. (sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1702090711800001 atas nama Parlin Aswandi Damanik. (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Kartu Keluarga dengan nomor 1611030904180001 atas nama Parlin Aswandi Damanik. (sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/121/KEP/AK/UM/2021 atas nama Parlin Aswandi Damanik tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Parlin Aswandi Damanik tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
25. Bukti P25 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/04/KEP/AK/UM/2019 atas nama Parlin Aswandi Damanik tanggal 1 Januari 2019 beserta lampiran. (sesuai asli);

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Parlin Aswandi Damanik tanggal 15 September 2022. (sesuai asli);
27. Bukti P-27 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1611030612920001 atas nama Sudarmanto. (sesuai fotokopi);
28. Bukti P-28 : Kartu Keluarga dengan nomor 1611031407150001 atas nama Sudarmanto. (sesuai fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/08/KEP/AK/UM/2017 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa tanggal 5 Januari 2017 beserta lampiran. (sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/12/KEP/AK/UM/2021 atas nama Sudarmanto tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Sudarmanto tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
32. Bukti P-32 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Sudarmanto tanggal 15 September 2022. (sesuai fotokopi);
33. Bukti P-33 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 16110314019220002 atas nama Roki Pransisko. (sesuai fotokopi);
34. Bukti P-34 : Kartu Keluarga dengan nomor 1611030303140007 atas nama Roki Pransisko. (sesuai fotokopi);
35. Bukti P-35 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 140/08/KEP/AK/UM/2021 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadus V) Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atas nama Roki Pransisko tanggal 8 Juni 2021 beserta lampiran. (sesuai asli);

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/121/KEP/AK/UM/2021 atas nama Roki Pransisko tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
37. Bukti P-37 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Roki Pransisko tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
38. Bukti P-38 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Roki Pransisko tanggal 15 September 2022. (sesuai asli);
39. Bukti P-39 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1611032607820001 atas nama Anton Minarno. (sesuai fotokopi);
40. Bukti P-40 : Kartu Keluarga dengan nomor 1611032603080033 atas nama Anton Minarno. (sesuai fotokopi);
41. Bukti P-41 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/121/KEP/AK/UM/2021 atas nama Anton Minarno tanggal 16 Juli 2021. (sesuai asli);
42. Bukti P-42 : Surat Keterangan Aktif Bekerja nomor : 140/039/KEP/AK/UM/2022 atas nama Anton Minarno tanggal 1 Agustus 2022. (sesuai asli);
43. Bukti P-43 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/04/KEP/AK/UM/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atas nama Anton Minarno tanggal 1 Januari 2019 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat perihal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama Anton Minarno tanggal 15 September 2022. (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang 13 September 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Rekomendasi Pemberhentian dari Camat Ulu Musi nomor : 800/22/UM/2022 tanggal 12 September 2022. (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 13 Oktober 2022 beserta lampiran. (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Rekomendasi pengangkatan dari Camat Ulu Musi nomor 005/36/UM/2022 tanggal 10 Oktober 2022. (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor : 140/ /AK/2022 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 11 September 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pengumuman Pendaftaran nomor : 140/ /AK/2022. (sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Ceklis Kelengkapan Pendaftaran Calon Perangkat. (sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/ /AK/2022 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ulu Musi tanpa tanggal bulan September 2022. (sesuai fotokopi);

9. Bukti T-9 : Pengumuman nomor : 140/01/AK/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 September 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/ /AK/2022 tanggal 24 September 2022. (sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Naskah Soal Ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Kelinsar kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 1 Oktober 2022. (sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Hasil Penilaian Calon Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. (sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/02/AK/2022 tanggal 3 Oktober 2022. (sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/ /AK/2022 tentang Calon Perangkat Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 3 Oktober 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



15. Bukti T-15 : Pengumuman nomor : 140/ /AK/2022 tentang Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terpilih Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi tanpa tanggal bulan Oktober 2022. (sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Buku Agenda Surat Masuk Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi Desa Air Kelinsar tahun 2022-2028. (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Ad Informandum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tanggal 6 Juni 2017;

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Para Penggugat :

1. Saksi KAMIDI EDY SAPUTRO :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Air Kelinsar pada Dusun IV;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa di periode 2015 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa yang baru dilantik pada tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan belum adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang baru dilantik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Kepala Desa yang baru mengadakan seleksi perangkat desa yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengumuman-pengumuman yang dibuat atau disiarkan tentang penjaringan dan penyaringan di Desa Air Kelinsar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perangkat desa yang lama diberhentikan karena para penggugat menemui saksi sekitar bulan Oktober 2022 dan menjelaskan bahwa mereka telah diberhentikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak adanya rapat-rapat yang dilakukan untuk mengadakan seleksi calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para penggugat bekerja dengan sangat baik dan tidak ada keluhan dari masyarakat selama mereka menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-6 dan T-15), dan menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi metode pengumuman di Desa Air Kelinsar dilakukan dengan diumumkan di masjid, ditempelkan di warung-warung dan tempat yang sering ramai dikunjungi oleh masyarakat;

## 2. Saksi HANA :

- Bahwa Saksi merupakan wakil ketua BPD periode tahun 2020 sampai dengan 2025;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kantor desa di desa Air Kelinsar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang surat menyurat diterima oleh ketua BPD dirumahnya dan disampaikan secara langsung kepada wakil dan anggota-anggotanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa yang baru dilantik pada tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada rapat-rapat yang dilakukan Kepala Desa yang baru kepada BPD karena Kepala Desa yang baru hanya fokus kepada perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi menyatakan tugas saksi di BPD adalah menerima aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa kapan perangkat desa yang baru diangkat;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat surat pemberitahuan kepada BPD tentang pergantian perangkat desa pada tanggal 26 September 2022;

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-11), dan menyatakan mengetahuinya dan mengakui bahwa saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-6), dan menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi surat pada bukti P-11 tersebut adalah menerangkan karena minta sanggahan dari perangkat desa yang lama dan agar ditelusuri sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi memberitahukan nama Ketua BPD desa Air Kelinsar adalah Odi Romansyah;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah 1 (satu) minggu surat dalam Bukti P-11 tersebut diterbitkan, para penggugat menemui Kepala Desa untuk meminta jawaban;
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat surat dalam bukti P-11 tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat surat dalam bukti P-11 tersebut tidak ditembuskan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan BPD tidak pernah menerima surat keputusan tentang pemberhentian perangkat desa yang lama;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat :

1. Saksi ERLI ZUANDI :

- Bahwa Saksi menjelaskan ditunjuk menjadi tim seleksi penjarangan dan penyaringan oleh Kepala Desa dan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat desa Air Kelinsar;
- Bahwa Saksi merupakan ketua tim seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa pada desa Air Kelinsar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengumuman penjarangan dan penyaringan dilakukan dengan cara diumumkan melalui Masjid dan

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga ditempelkan di warung-warung serta diumumkan melalui kentongan;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada 16 (enam belas) orang yang mendaftarkan diri pada seleksi penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan ujian dalam penjaringan dan penyaringan berupa ujian tertulis dan wawancara;
- Bahwa Saksi menjelaskan para penggugat tidak melamar dan tidak mendaftarkan diri para proses seleksi penjaringan dan penyaringan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ujian selesai semua berkas diserahkan kembali kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat rekomendasi pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat jeda 3 (tiga) hari waktu antara pengumuman dan penerimaan calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 8 (delapan) orang yang lulus dan alasan yang tidak lulus adalah tempat tinggal mereka terlalu jauh dan juga ada beberapa yang mundur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa memberhentikan perangkat desa yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-11), dan menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengumuman penjaringan dan penyaringan tersebut ditempelkan pada 3 (tiga) rumah warga;

## 2. Saksi ZUKRI ADI :

- Bahwa Saksi merupakan merupakan perangkat desa yang terpilih sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pengumuman Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa yang baru dari selebaran yang ditempelkan di warung-warung dan juga diumumkan lewat Masjid;

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan isi selebaran pengumuman tersebut adalah tentang adanya proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa serta syarat-syarat pendaftarannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah melihat pengumuman tersebut langsung mengkonfirmasi kepada Kepala Desa setelah itu saksi diarahkan untuk menemui panitia dalam hal ini bapak Erli Zuandi;
- Bahwa Saksi menjelaskan para penggugat tidak ikut seleksi penjurangan dan penyaringan tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-3), dan menyatakan mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-6), dan menyatakan mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah aktif bekerja sebagai perangkat desa yang baru sejak dari bulan 10 tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui para penggugat diberhentikan dari informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat-syarat mencalonkan diri menjadi perangkat desa adalah membuat lamaran secara tertulis, ijazah dan kelengkapan berkas lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat minimal masuk seleksi calon perangkat desa yang baru adalah tamatan SLTA;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 9 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua) atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III(tiga), atas nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-1);

Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

- 2) Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama : HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II , atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III , atas nama MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas nama ,: ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan Tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti T-6);

Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Untuk selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 2 secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa 2 tercantum atas nama HARTINA NAPRATILOPA dengan Jabatan Kadus II , OPIN TALOKA dengan Jabatan Kadus III , MANDA SARI dengan Jabatan Kadus V, ZUKRIADI dengan Jabatan Kasi Umum, DODON ARIF ZUANDI dengan Jabatan Kasi Pemerintahan, dan ABDUL MUIS dengan Jabatan Kaur Keuangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Hartina Napratilopa, Opini Taloka, Manda Sari, Zukriadi, Dodon Arif Zuandi dan Abdul Muis secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 8 Desember 2022, tanggal 15 Desember 2022, tanggal 2 Februari 2023 dan atas panggilan tersebut calon pihak ketiga tidak hadir tanpa keterangan dan pada persidangan tanggal 9

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Pengadilan telah menerima surat dari calon pihak ketiga yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif;
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama mengenai Eksepsi tentang Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila gugatan Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, mengenai eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif dengan alasan yang pada pokoknya bahwa upaya administratif tidak dilakukan oleh Para Penggugat sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat tidak pernah menerima upaya administratif dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati kedua objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Air Kelinsar yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atas nama SYAMSI ISHAR dengan Jabatan Kasi Pemerintahan, LUSI SURIADI dengan Jabatan Kasi Umum, SUDARMANTO dengan Jabatan Kaur Keuangan, ANTON MINARNO dengan Jabatan Kadus II(dua), PARLIN ASWADI DAMANIN dengan Jabatan

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus III(tiga), ROKI PRANSISKO dengan Jabatan Kadus V(lima) dan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama HARTINA NAPRATILOPA dengan Jabatan Kadus II , OPIN TALOKA dengan Jabatan Kadus III , MANDA SARI dengan Jabatan Kadus V, ZUKRIADI dengan Jabatan Kasi Umum, DODON ARIF ZUANDI dengan Jabatan Kasi Pemerintahan, ABDUL MUIS dengan Jabatan Kaur Keuangan yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan kedua objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-20, P-26, P-32, P-38, dan P-44 diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tanggal 15 September 2022 Hal : Sanggah / keberatan atas pemberhentian, yang diterima pada tanggal yang sama, sehingga Pengadilan menilai Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menjawab atau menyelesaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan Para Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak melakukan upaya administratif tidak berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak dua objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 3 gugatan Para Penggugat huruf I Objek Sengketa poin ke-1 dan poin ke-2. Bahwa kedua objek sengketa yang didaftarkan sesungguhnya masing-masing dari objek sengketa tersebut berdiri sendiri, dan fakta hukum dari kedua objek sengketa tersebut juga berbeda-beda, untuk itu seharusnya gugatan dari Para Penggugat menguraikan secara rinci, spesifik, dan terang tentang kedua objek sengketa yang masing-masing berdiri sendiri tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

### 1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

### 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat juga telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



tentang gugatan Para Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

**Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Air Kelinsar;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”*

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG





03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Air Kelinsar adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Air Kelinsar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa tertanggal 13 September 2022 dan objek sengketa tertanggal 31 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Air Kelinsar *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa pada Desa Air Kelinsar dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan (4), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Air Kelinsar, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat





menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Kepala Desa Air Kelinsar *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa (*vide* dalil Para Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

*Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;
  - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal dunia ;
    - b. Permintaan sendiri ; dan;
    - c. Diberhentikan ;
  - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. Berhalangan tetap;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
    - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
  - (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:  
Pasal 68;
  1. Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal dunia ;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;
- 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b) Berhalangan tetap;
  - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
  - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
- 3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa :
- Pasal 9;
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan;
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan



- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kelapa Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan;
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
  - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

*Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*





(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

4. Kemudian Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan :  
Pasal 8;

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan;
- i. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dari

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat merupakan Perangkat Desa didesa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan:
  - a. Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/03/KEP/AK/UM/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 tertanggal 02 Maret 2020 dengan lampiran surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/03/KEP/AK/UM/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas Nama : SYAMSI ISHAR Jabatan : Kasi Pemerintahan ( *vide* bukti P-3 );

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



- b. Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/015/KEP/AK /2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 30 September 2015 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/015/KEP/AK /2015 tertanggal 30 September 2015 atas Nama : LUSI SURYADI Jabatan : Kaur Kesejahteraan Rakyat/Kasi Umum ( *vide bukti P-17* );
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/08/KEP/AK/UM /2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa tertanggal 5 Januari 2017 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/08/KEP/AK/UM /2017 tertanggal 5 Januari 2017 atas Nama : SUDARMANTO Jabatan : Kepala Urusan Keuangan ( *vide bukti P-29* );
- d. Petikan Surat Keputusan Kepala Nomor : 140/08/KEP/AK/UM/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun ( Kadus V ) Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 tertanggal 08 Juni 2021 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/08/KEP/AK/UM /2021 tertanggal 08 Juni 2021 atas Nama : ROKI PRANSISKO Jabatan : Kepala Dusun V (Kadus V) ( *vide bukti P-35* );
- e. Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 01 Januari 2019 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM/2019 tertanggal 01 Januari 2019 atas Nama : ANTON MINARNO Jabatan : Kepala Dusun II (Kadus II) ( *vide bukti P-43* );
- f. Petikan Surat Keputusan Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 01 Januari 2019 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 atas Nama : PARLIN ASWANDI DAMANIK Jabatan :

Kepala Dusun III (Kadus III) ( vide bukti P-25 );

- Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/04/KEP/AK/UM /2019 tertanggal 01 Januari 2019 atas Nama : PARLIN ASWANDI DAMANIK Jabatan : Kepala Dusun III (Kadus III). Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Kepala Desa Air Kelinsar melalui Surat Nomor : 140/03/MB/UM/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Air Kelinsar kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapiinya melalui Surat Rekomendasi Nomor : 005/461/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Kelinsar termasuk didalamnya nama Penggugat ( vide bukti T-2 dan T-3);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua) atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III(tiga), atas nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal 13 September 2022 (vide bukti P.6 = bukti T-1);
- Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Air Kelinsar mengeluarkan Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Kelinsar Nomor : 140/ /AK/2022 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 11 September 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat tata tertib penjaringan dan penyaringan dan membuat pengumuman terkait dengan penjaringan

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penyaringan calon Perangkat Desa yang memuat pendaftaran, penyeleksian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman calon perangkat desa, test tertulis, pengumuman serta pelantikan dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 24 September 2022 meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon perangkat desa dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Berita Acara Nomor : 140/ /AK/2022 diketahui bahwa terdapat 16 (enam belas) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat, dan kemudian pada tanggal 26 September 2022 Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat pengumuman Nomor : 140/01/AK/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Kelinsar yang berisi seluruh pendaftar dinyatakan lolos administrasi, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat pengumuman Nomor : 140/ /AK/2022 Tentang Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terpilih Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi, dan lebih lanjut Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat keputusan Nomor : 140/ /AK/2022 Tentang Calon Perangkat Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (*vide* Bukti T-5 sampai dengan bukti T-15 );

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Camat Ulu Musi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 800/22/UM/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk memberhentikan sebagai Perangkat Desa Air Kelinsar termasuk didalamnya ada nama Para Penggugat sebagai tanggapan atau jawaban Camat atas permohonan dari Kepala Desa Air Kelinsar Nomor : 140/ 21/AK/2022 tanggal 9 Oktober 2022 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 Camat Ulu Musi juga mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 005/36/UM/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Air Kelinsar termasuk didalamnya atas nama HARTINA NAPRATILOPA dengan Jabatan Kadus II , OPIN TALOKA dengan Jabatan Kadus III , MANDA SARI dengan Jabatan Kadus V,

*Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG*





- ZUKRIADI dengan Jabatan Kasi Umum, DODON ARIF ZUANDI dengan Jabatan Kasi Pemerintahan, ABDUL MUIS dengan Jabatan Kaur Keuangan dengan melalui proses seleksi Nomor ditingkat desa sesuai mekanisme Perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti T-2 dan T-4);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama : HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II , atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III , atas nama MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas nama ; ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan Tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air kelinsar Nomor : 140/21/AK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air kelinsar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama SYAMSI ISHAR Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama LUSI SURIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama SUDARMANTO Jabatan Kaur Keuangan, atas nama ANTON MINARNO Jabatan Kadus II(dua) atas nama PARLIN ASWADI DAMANIN Jabatan Kadus III(tiga), atas nama ROKI PRANSISKO Jabatan Kadus V(lima), Tanggal 13 September 2022 (vide bukti P.6 = bukti T-1) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Para Penggugat sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor : 800/22/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Kelinsar termasuk didalamnya ada nama Para Penggugat (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 telah memperoleh rekomendasi dari Camat dalam hal pengangkatan

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor : 005/36/UM/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Air Kelinsar termasuk didalamnya ada nama HARTINA NAPRATILOPA Jabatan Kadus II, atas nama OPIN TALOKA Jabatan Kadus III, atas nama MANDA SARI Jabatan Kadus V, sebagaimana lampiran 2 atas nama : ZUKRIADI Jabatan Kasi Umum, atas nama DODON ARIF ZUANDI Jabatan Kasi Pemerintahan, sebagaimana lampiran 3 atas nama ABDUL MUIS Jabatan Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1), oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Para Penggugat

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 278/G/2022/PTUN-PLG**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP Pendataran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 726.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

**JUMLAH**

Rp. 936.000,-

(Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu  
Rupiah)

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 278/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)